








**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	: 065/KEP.58-DPMPTSP/X/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 OKTOBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST. MM NIP.197311021999011001 </div>
NAMA SOP	: IZIN LINGKUNGAN	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan; 6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kewenangan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu. 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Aplikasi OSS; 3. Sistem Jaringan; 4. Koneksi Internet; 5. Printer; 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Dinas/KPA/Tim Teknis	DFMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin melalui portal OSS					Sistem Aplikasi OSS, NIB, Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen		Permohonan Izin	
2	Memproses permohonan Izin					Permohonan Izin	30 menit	Izin	Izin berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi
3	Memenuhi pernyataan komitmen					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	180 hari kerja (AMDAL)/10 hari kerja (UKL-UPL)	Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pelaku Usaha belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali izin kepada lembaga OSS
4	Melakukan evaluasi dan verifikasi					Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar		Hasil evaluasi dan verifikasi	Apabila proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, izin dianggap berlaku efektif
5	Merekendasikan perbaikan/penolakan					Hasil evaluasi dan verifikasi	60 hari kerja (AMDAL)/5 hari kerja (UKL-UPL)	Rekomendasi perbaikan, persetujuan/penolakan	
6	Memeriksa hasil evaluasi dan verifikasi					Rekomendasi persetujuan/penolakan	1 hari kerja	Persetujuan /Penolakan	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Dinas/KPA/Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
					↓ 				
7	Menotifikasi persetujuan/penolakan izin				↓ 	Persetujuan /Penolakan	1 hari kerja	Persetujuan /Penolakan Izin	
8	Notifikasi izin berlaku efektif/penolakan izin				↓ ←	Persetujuan /Penolakan Izin	1 hari kerja	Notifikasi izin berlaku efektif/penolakan izin	
9	Menerima notifikasi izin berlaku efektif/penolakan izin	